

MENATA PURA PAKUALAMAN: PRAKTIK REORGANISASI AGRARIA DI *REGENTSCHAP* ADIKARTO

ARRANGING PURA PAKUALAMAN: PRACTICE OF AGRICULTURAL REORGANIZATION IN REGENTSCHAP ADIKARTO

Muhammad Ngafifudin Yahya¹ Nanang Setiawan²

¹Jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta,
Karang Malang, Yogyakarta, 55281, Indonesia

²Pasca Sarjana Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah
Mada Bulaksumur, Yogyakarta, 55281, Indonesia

Email: nanang.fans45@gmail.com

DOI: 10.36424/jpsb.v9i1.344

Naskah Diterima: 12 Juni 2022 Naskah Direvisi: 23 Maret 2023

Naskah disetujui: 26 Maret 2023

Abstrak

Kebijakan reorganisasi agraria memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat. Sebelum abad ke-20, pemilikan dan penguasaan tanah di Yogyakarta ditentukan dengan sistem *apanage*. Dimana tanah dimiliki dan dikuasai oleh raja sedangkan rakyat sebagai penghuni tanah hanya memiliki hak *nggaduh* dengan kewajiban menyerahkan sebagian hasil garapannya. Hal itu yang kemudian menjadi latar belakang penentuan topik penelitian. Melalui empat tahap dalam metode sejarah yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini difokuskan pada praktik reorganisasi agraria di *Regentschap* Adikarto. Didukung berbagai sumber dari arsip laporan resmi pemerintah seperti *Rijksblad Kasultanan dan Pakualaman*, menunjukkan bahwa tindakan reorganisasi membawa perubahan pada status hukum, seperti menghapuskan sistem *apanage*, pembentukan unit administrasi kelurahan, memberikan kepastian hak-hak penggunaan tanah, pengadaan peraturan sistem sewa tanah, pengurangan wajib kerja penduduk, dan perbaikan pemindahan hak atas tanah. Pelaksanaan reorganisasi pada akhirnya memberikan pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat *Regentschap* Adikarto. Berkat kebijakan itu banyak lahan milik masyarakat beralih untuk perluasan bisnis perkebunan berakibat pada terbatasnya tanah pertanian dan monetisasi semakin memperjelas perubahan pola hidup masyarakat.

Kata Kunci: Reorganisasi, Pertanian, Masyarakat, *Regentschap* Adikarto

Abstract

The policy of agrarian reorganization has a great influence on people's lives. The reason is that before the 20th century, land ownership and control in Yogyakarta was determined by the apanage system. Where the land is owned and controlled by the king, while the people as residents of the land only have the rights of ngadhuh with the obligation to give up part of their cultivation. This then becomes the background for determining the research topic. Using the historical method through four steps, namely heuristics, verification, interpretation, and historiography, this research focuses on the practice of agrarian reorganization in Regentschap Adikarto. Using various sources from the archives of official government reports such as the Rijksblad Kasultanan and Pakualaman, it shows that the reorganization actions brought changes to the legal status, such as abolishing the apanage system, establishing as a village administrative unit, providing certainty of land use rights, procuring land lease system regulations, reducing compulsory work of the population, and improvement of the transfer of land rights. This is also an answer that the implementation of the reorganization, in the end, has a major influence on the lives of the people of Regentschap Adikarto. Because thanks to this policy, a lot of land owned by the community has been shifted to the expansion of the plantation business, resulting in limited agricultural land and monetization further clarifying changes in people's lifestyles.

Keywords: Reorganization, Land, Society, Regentschap Adikarto

PENDAHULUAN

Tanah dalam konsep budaya Jawa memiliki nilai yang amat penting dan sakral. Seperti halnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki hukum dan sistem pengelolaan tanah yang khusus. Hukum pertanahan di DIY sebagai sebuah proses yang terus berkembang menyesuaikan zaman, dimana terdapat pengaruh eksternal dari berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu.

Yogyakarta pada masa lalu merupakan bagian dari *Vorstenlanden* (swapraja) yang diatur oleh dua otoritas kerajaan yaitu, Kasultanan Yogyakarta dan Pura Pakualaman. Kedua otoritas kerajaan tersebut dalam menjalankan pemerintahan, mengacu pada peraturan pemerintah Hindia Belanda atau kontrak politik yang ada (Stroomberg, 2018: 171-172). Berkaitan dengan berakhirnya periode liberal dalam politik kolonial dan dimulainya program Politik Etis, sistem agraria (*apanage*) serta administrasi birokrasi daerah swapraja mulai ditentang oleh

beberapa pihak. Lebih lanjut, pada abad ke-20 diperkenalkan reorganisasi agraria yang disepakati dan mulai diterapkan. Reorganisasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda tersebut kemudian secara berangsur membuat tatanan daerah swapraja khususnya *Regentschap* Adikarto yang sudah lama berlaku menjadi berubah.

Lebih tepatnya di bawah kepemimpinan Paku Alam VII program reorganisasi telah terealisasi. Langkah itu mengakhiri sistem *apanage* yang sebelumnya berjalan, serta sebagai dasar hukum agraria bagi perusahaan perusahaan asing yang hadir di wilayah Kadipaten Pakualaman (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2017: 119). Rakyat pun mendapat kesempatan memiliki tanah secara pribadi, demikian pula penduduk asing berkat diperbolehkan untuk mengelola tanah yang mereka tempati (Yuliantri, 2013: 37). Perubahan tersebut dengan demikian mengarah pada modernisasi sistem agraria beserta ikatan-ikatan sosial-politik yang telah berjalan lama di dalamnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dipahami bahwa secara umum reorganisasi agraria telah membawa kearah kemajuan yang cukup berarti. Akan tetapi, bukan berarti bahwa kebijaksanaan tersebut bebas dari kemungkinan manipulasi peraturan yang sangat merugikan rakyat. Realitas yang ada menunjukkan bahwa posisi rakyat kecil sebagai *wong cilik* secara mendasar tidak banyak berubah, justru pihak yang banyak diuntungkan yaitu perusahaan swasta perkebunan (*onderneming*), karena pasca diterapkannya sistem sewa dan sistem administrasi baru memungkinkan mereka untuk memiliki areal tanah yang luas. Oleh sebab itu menarik untuk dilihat apa saja yang ditimbulkan dari praktik kebijakan reorganisasi agraria, terutama pada masyarakat *Regentschap* Adikarto yang sudah tentu tidak seragam dengan daerah lainnya yang menunjukkan keunikan.¹

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mencoba menguraikan dampak yang ditimbulkan dari penerapan reorganisasi agraria di Kadipaten

¹ Pada periode Paku Alam V, nama Karang Kemuning diubah menjadi Adikarto dengan ibukota di daerah Bendungan pada tahun 1877. Baru pada perkembangannya ibukota kembali dipindah ke Wates pada tahun 1903.

Pakualaman, khususnya di wilayah *Regentschap* Adikarto yang dimulai pada awal abad ke-20. Periode ini diambil sebagai fokus karena Kadipaten Pakualaman telah memulai perubahan penguasaan tanah secara bertahap dan pada perkembangannya juga sudah dikeluarkan “*domein verklaring*” untuk seluruh wilayah Yogyakarta. Pendapat ini menjadi acuan ketika mencermati pelaksanaan reorganisasi agraria, dengan tujuan mengetahui latar belakang, proses serta dampaknya bagi Kadipaten Pakualaman dan masyarakat Adikarto. Penelitian ini, secara khusus diawali dengan 3 pembahasan yaitu; (1) kondisi umum di wilayah *Regentschap* Adikarto; (2) bagaimana penerapan tanah *lungguh* pra- reorganisasi; (3) bagaimana proses reorganisasi dan dampaknya bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Karya tulis ini merupakan penelitian kepustakaan yang didukung metode sejarah, yang terdiri dari empat tahap, yaitu; heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pertama, heuristik merupakan tahap pengumpulan atau pencarian sumber yang relevan dengan topik penelitian, yaitu praktik reorganisasi pertanahan di *Regentschap* Adikarto, Yogyakarta. Pada tahap ini, peneliti memperoleh sumber primer berupa terbitan resmi Kasultanan dan Pakualaman, seperti dari *Rijksblad Kasultanan* dan *Rijksblad Pakualaman*.

Langkah kedua, yaitu kritik sumber atau verifikasi merupakan langkah pemeriksaan terhadap kredibilitas dan otentisitas sumber-sumber yang diperoleh dari segi isi maupun fisiknya. Tahap ini sangat penting dalam penelitian sejarah karena semakin kritis dalam menganalisa sumber, maka akan semakin otentik penelitian yang dihasilkan. Oleh sebab itu melalui upaya verifikasi data, peneliti memilah berbagai data yang relevan untuk kemudian dijadikan sumber. Ketiga, intepretasi yaitu tahap mencari keterkaitan informasi dari sumber dengan harapan fakta-fakta yang telah ditemukan menjadi lebih bermakna, kronologis dan menunjukkan sebuah arti. Tahapan ini menuntut peneliti untuk memiliki integritas serta kehati-hatian. Hal ini, dimaksudkan untuk menghindari interpretasi bersifat subjektif terhadap sumber-sumber sejarah serta dapat menghasilkan analisis sejarah bersifat objektif (Pranoto. 2010: 37).

Keempat, historiografi menjadi tahap akhir dari seluruh rangkaian metode penelitian sejarah yang diwujudkan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Melalui tahap ini, rekonstruksi bersifat imajinatif dilakukan untuk melihat peristiwa masa lalu berdasarkan sumber yang dimiliki dengan menempuh proses analisa dan mengujinya secara kritis (Gostchalk, 1986: 32). Pada tahap ini, seorang sejarawan, juga dituntut untuk mampu membuat tulisan sejarah yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuannya. Selain itu, dalam memaparkan fakta mengenai reorganisasi pertanahan di *Regentschap* Adikarto, artikel ini juga menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dalam kajiannya. Pendekatan ilmu-ilmu sosial dipandang sangat tepat karena dapat membantu proses analisa mengenai dampak sosial yang terjadi pada masyarakat akibat reorganisasi tersebut. Pendekatan sejarah ekonomi juga digunakan untuk mendukung uraian mengenai reorganisasi agraria di *Regentschap* Adikarto. Hal ini dimaksudkan untuk menjelaskan dampak ekonomi terhadap masyarakat selama proses reorganisasi dilaksanakan.

PEMBAHASAN

Kondisi Daerah *Regentschap* Adikarto

Kasultanan Yogyakarta pada tahun 1903 meliputi tiga *afdeeling* yaitu *Afdeeling* Mataram, Kulonprogo dan Gunung Kidul. Tiap *afdeeling* terbagi menjadi beberapa *regentschap*, yaitu *Regentschap* Sleman, Kalasan, Bantul, Kulonprogo, Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. Sementara itu daerah Pakualaman tetap dengan satu *regentschap* yaitu wilayah *Regentschap* Adikarto yang terletak dibagian selatan *Regentschap* Kulonprogo. *Regentschap* Kulonprogo dibawah Kasultanan Yogyakarta sedangkan *Regentschap* Adikarto berada dibawah Kadipaten Pakualaman (Amirunnisak, 2012: 7-8).



Gambar 1. Peta Wilayah Yogyakarta 1857

(Sumber: Carnbee, en W.F., P. Baron Melvill van 1853-1862. *Versteeg, Algemeene Atlas van Nederlandsch Indie*. Batavia: van Haren Noman & Kolff.)

Berbagai literatur menyebutkan bahwa pembentukan *Regentschap* Adikarto memiliki kaitan dengan sejarah penjajahan Inggris di Hindia Belanda. Awal mula pembentukan wilayah dimulai ketika Pangeran Notokusumo (adik Hamengku Buwono II) dianggap oleh Thomas Raffles sebagai orang yang tepat untuk melunakkan penguasa Kasultanan Yogyakarta yaitu Sultan Hamengku Buwono II yang menentang Inggris. Atas jasanya tersebut, Pangeran Notokusumo pada tahun 1812 diberi hak penguasaan terhadap sebagian wilayah milik Kasultanan Yogyakarta. Ia juga diberi gelar sebagai Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) Paku Alam I serta mendapat wilayah berdaulat dengan luas mencapai \pm 4.000 cacah bernama Kadipaten Pakualaman. Konsekuensi dari perjanjian yang disepakati pada periode pemerintahan Sri Sultan Hamengku Buwono III, sebagian wilayah Kasultanan Yogyakarta dibagi dengan Kadipaten Pakualaman (Poerwokoesoemo, 1984: 142; Lutfi, 2009: 59; Sujarweni, 2012: 109). Kadipaten Pakualaman memiliki wilayah kekuasaan sendiri yang mencakup sebuah wilayah di dalam Kota Yogyakarta yaitu tempat pusat keraton berada serta wilayah *Regentschap* Adikarto yang berada di bagian selatan *Regentschap* Kulonprogo.

Total luas daerah *Regentschap* Adikarto yaitu $\pm 122,50 \text{ km}^2$ yang terdiri dari empat *onderdistrik* Galur, Panjatan, Sogan, dan Temon. Setiap *onderdistrik* terdiri dari berbagai desa yang bisa dirincikan dalam pembahasan tabel berikut:

Tabel 1. *Onderdistrik* dan Desa Di *Regentschap* Adikarto

| No. | <i>Onderdistrik</i> | Desa |
|-----|---------------------|---|
| 1. | Galur | Desa Galur, Brosot, Pandowan, Songapan, Kempleng, Kranggan, Wanapeti, Banaran, Barongan, dan Imorenggo. |
| 2. | Panjatan | Desa Krembangan, Gatokan, Cerme, Cebongan, Kanoman, Depok, Bojong, Bugel, Pleret, dan Garongan. |
| 3. | Sogan | Desa Gadingan, Wanasidi, Grahulan, Tambak, Pepen, Sanggrahan, Kliwonan, Turup, Bendungan, Dukuh, Ngentak, Sawonan, Kulwaru, Sogan, Wuni, dan Karang. |
| 4. | Temon | Desa Kebunredja, Ketur, Kedundang, Demen, Plumbon, Kaligintung, Kalidengen, Glagah, Temon, Kreteg, Janten, Kragan, Karangwuluh, Glaheng, Sindutan, dan Dangkonan. |

*catatan: susunan administratif wilayah Pura Pakualaman sangat dinamis sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan nama maupun batas wilayah di tahun-tahun berikutnya.

Sumber: Putri, 2013: 103.

Sesuai tabel di atas, jumlah penduduk dari empat *onderdistrik* di *Regentschap* Adikarto dari tahun 1895-1930, menunjukkan tren peningkatan. Bahkan, tidak menutup kemungkinan kedepannya jumlah ini terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan tersebut tercatat pada tahun 1895 jumlah penduduk sebanyak 85.859, tahun 1901 berjumlah 87.491, tahun 1920 mengalami sedikit penurunan menjadi 87.190 dan pada tahun 1930 meningkat menjadi 101.229 penduduk. *Regentschap* Adikarto sendiri memiliki penduduk dari berbagai ras yang terdiri dari; Pribumi, Eropa, dan Cina, seperti dalam rincian tabel di bawah ini:

Tabel 2. Penduduk *Regentschap* Adikarto Tahun 1930

| No. | <i>Onderdistrik</i> | Pribumi | Eropa | Cina |
|--------|---------------------|---------|-------|------|
| 1. | Galur | 23.230 | 60 | 112 |
| 2. | Panjatan | 29.709 | 13 | 7 |
| 3. | Wates | 18.539 | 6 | 7 |
| 4. | Temon | 29.150 | 45 | 351 |
| Jumlah | | 100.628 | 124 | 477 |

Sumber: *Departement Van Economische Zaken*, 1934: 136-137.

Jika kita perhatikan tabel di atas, jumlah penduduk pribumi memiliki populasi terbanyak dengan total 100.628 jiwa di tahun 1930. Dari jumlah tersebut, mayoritas masyarakat Adikarto menjadikan tanah sebagai tumpuan hidup mereka. Banyak dijumpai lahan persawahan padi sebagai tanaman pokok serta palawija sebagai tanaman kedua. Penduduk mengupayakan sektor tersebut sebagai mata pencahariannya, karena hasil pertanian dapat diperdagangkan atau dikonsumsi. Sektor pertanian dapat berkembang karena wilayah *Regentschap* Adikarto memiliki lahan subur dengan sarana irigasi yang baik (Yuliantri, 2013: 13; Yahya, 2017: 42-43).² Ketergantungan pada sektor pertanian juga sekaligus menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah *Regentschap* Adikarto terikat pada sistem *apanage* dengan ikatan *patron-client*.

Penerapan Tanah *Lungguh Regentschap* Adikarto Pra-Reorganisasi

Pemilikan tanah di Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman menganut konsep feodal, yaitu raja sebagai pemilik tanah beserta isinya di seluruh kerajaan. Pemahaman ini sangat mengakar dalam kehidupan masyarakat, bahkan diabadikan dalam peribahasa Jawa *sakurebing langit salumahing bumi* atau semua yang ada di bawah langit dan di atas bumi adalah milik raja. Pandangan ini sejalan

²Pengairan utama di *Regentschap* Adikarto dan *Regentschap* Kulonprogo yaitu Sungai Progo. Di sebelah barat *Regentschap* Kulonprogo juga terdapat Sungai Bagawanta sekaligus batas alam *Regentschap* Adikarto dengan *Regentschap* Bagelen. Mengalir pula di sebelah selatan *Regentschap* Kulonprogo yaitu Sungai Serang yang mengalir dan melewati daerah *Onderdistrik* Temon, *Distrik* Wates hingga *Onderdistrik* Sermo.

dengan pendapat Moedjanto yang menyatakan bahwa menurut tradisi, raja mutlak menjadi satu-satunya pemilik tanah, sehingga tidak heran jika kekuasaan seorang raja terlihat tak terbatas dan begitu besar (Moedjanto. 1987: 77). Demikian pula Suhartono yang berpandangan bahwa raja memiliki segala-galanya, sementara rakyat hanya sebagai abdi. Secara garis besar, rakyat di daerah swapraja hanya memiliki hak menggunakan atau menggarap lahan. Sementara itu, keluarga istana beserta pegawai kerajaan lainnya hanya berhak menggunakan atau mengelola tanah raja selama menjabat (Suhartono, 1991: 29).³

Perlu diketahui pula, dalam pola feodal mengenai pembagian wilayah kerajaan yaitu dengan mengikuti pola konsentris. Titik pusat adalah raja yang kemudian secara berturut-turut dikelilingi oleh lingkaran keraton, *kuthanegara*, *negaragung*, dan *mancanegara*. Keraton bersama *kuthanegara* berfungsi sebagai ibukota sekaligus pusat kerajaan. Di dalam *kuthanegara* inilah, tinggal para pejabat kerajaan yang terdiri dari; patih, para *wedana* dan *nayaka*. Kemudian, *negaragung* merupakan wilayah di luar *kuthanegara* yang didalamnya terdapat tanah *mahosan dalem* serta tanah *lungguh* para bangsawan keraton serta pejabat kerajaan. Sementara itu, *mancanegara* adalah wilayah yang terletak paling luar dari kekuasaan keraton. Wilayah ini tidak dibagi-bagi sebagai tanah *lungguh* untuk para priyayi, tetapi khusus diperuntukkan sebagai sumber pemasukan pajak bagi keraton (Yuliantri, 2013: 70). Namun, Kadipaten Pakualaman sendiri tidak memiliki wilayah *mancanegara*, karena wilayah *Regentschap* Adikarto merupakan kekuasaan satu-satunya diluar Kadipaten Pakualaman. Sedangkan daerah *Regentschap* Adikarto sendiri dikategorikan sebagai tanah *lungguh*.

Kadipaten Pakualam melalui pejabatnya, memberikan kepercayaannya kepada kerabat *sentana dalem* dan para pegawai *priyayi* dengan status sebagai penggaduh tanah untuk mengawasi dan mengelola tanah di *Regentschap* Adikarto. Para pengelola tanah tersebut dinamakan *patuh*, sedangkan tanah yang dikuasakan

³Tanah *apanage* atau *lungguh* merupakan gaji yang diberikan raja kepada keluarga dan birokrat kerajaan sebagai imbalan pegawai pemerintahan yang telah membantu raja. Keluarga atau *sentono* dan birokrat kerajaan *narapraja* berhak menikmati hasil tanah *lungguh* selama menjabat, jadi mereka hanya berhak atas tanah itu selama menjabat yang disebut dengan *anggaduh*.

disebut tanah kepatuhan. Berkaitan dengan hal tersebut, *patuh* sebagai pemegang tanah *lungguh* bertempat tinggal di *kuthanegara*, sedangkan letak tanah *lungguh*-nya berada di *negaragung*.

Letak tanah *lungguh* yang berada di *negaragung* dengan jarak terpaut jauh dari tempat tinggal patuh mendorong tanah-tanah tersebut dipercayakan kepada seorang *bekel*. Dengan demikian, para *bekel* memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola tanah yang dikuasakan kepadanya. Hal itu kemudian berimplikasi pada posisi penting di wilayahnya. Adapun salah satu kewajiban dari seorang *bekel* adalah mengorganisir tanah yang ada di wilayahnya agar mampu menghasilkan hasil bumi sebagai pajak (Handinoto, 2015: 26-27). Untuk menghasilkan pajak, *bekel* merekrut tenaga kerja kuli atau petani di desanya untuk menjadi buruh tani di lahan yang dikelolanya. Imbalan yang diperoleh para buruh tani atas tenaga dan pajak yang disetor adalah sebidang tanah untuk ditempati serta digarap.⁴

Aturan yang berlaku mengenai hasil tanah disesuaikan dengan sistem *maron* atau *paron* (1/2). Sedangkan, sebagai imbalan atas tenaganya dalam pengelolaan tanah *lungguh*, *bekel* mendapat kebebasan pajak sebesar $\pm 20\%$ dari seluruh tanah yang dikelola, untuk petani penggarap mendapat sebesar $\pm 40\%$, dan masing-masing $\pm 8\%$ untuk bupati, ngabehi, dan demang serta $\pm 24\%$ diperuntukkan sebagai kas keraton sebagai pajak (Yuliantri, 2013: 34). Maka dengan demikian, secara hirarki terjadi urutan penguasa, yaitu raja, *patuh* dan *bekel*, sementara yang dikuasai yaitu petani sebagai objek para penguasa di atasnya. Berdasarkan data arsip, adapun jumlah *bekel* yang diangkat oleh Kadipaten Pakualaman di *Regentschap* Adikarto pada tahun 1911 sebagai berikut:

⁴Dalam sistem *apanage* tanah dikuasai dan dimiliki oleh raja, sementara rakyat *kawula dalem* sebagai pengelola tanah hanya memiliki hak *nggaduh* dengan kewajiban menyerahkan sebagian hasil garapannya.

Tabel 3. Jumlah *Bekel* di *Regentschap* Adikarto Tahun 1911

| <i>Regentschap</i> | Distrik | Jumlah <i>Bekel</i> |
|--------------------|---------|---------------------|
| Adikarto | Galur | 163 orang |
| | Sogan | 406 orang |
| Jumlah | | 569 orang |

Sumber: Arsip Pakualaman. 1911. Tentang Daftar Gaji Pegawai di Sogan dan Galur, No. 1312 dan No. 1313.

Seperti yang sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya, setiap *bekel* di *Regentschap* Adikarto memiliki petani atau kuli penggarap tanah. Seorang *bekel*, setidaknya paling sedikit memiliki 1 orang pegawai atau kuli. Jika lahannya cukup luas seorang *bekel* dapat memiliki 69 kuli seperti yang ada di *Distrik* Sogan. Mereka adalah tenaga kerja yang direkrut dan sangat tergantung dari pilihan *bekel* untuk diangkat menjadi petani penggarap yang mendapat tanah garapan. Para petani, selain menggarap juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan *pundutan* dan beberapa sumbangan untuk *patuh* serta membayar pajak. Kewajiban membayar pajak ini telah diterapkan sejak tahun 1812 atau sejak berdirinya Kadipaten Pakualaman. Pajak yang ditetapkan bermacam-macam, seperti di *Onderdistrik* Temon dengan pajak sebesar *f* 2.30 sampai *f* 6.60.

Jika mereka tidak bisa membayar pajak, maka tanah garapan akan dilelang atau dialihkan ke petani lainnya. Hak pelelangan atau pengalihan tanah ini ada ditangan para *bekel*, sehingga menempatkan *bekel* memiliki kekuasaan yang mutlak di tingkat desa (Arsip Pakualaman. 1908. Tentang Sewa Tanah Kepada Orang Cina, No. 399). Dengan demikian, realitas di lapangan petani atau kuli mendapat beban yang rangkap dari penguasa-penguasa di atasnya. Bahkan, mereka masih memiliki kewajiban yang harus dikerjakan seperti wajib jaga, mengerjakan jalan, mengerjakan bendungan sungai, serta patroli keamanan (Arsip Pakualaman. 1891. Tentang Kerja Wajib Masyarakat, No.1038).

Atas dasar beban dan kewajiban yang berat tersebut, kemudian muncul gagasan bahwa orang harus terbebas dari keterikatan pada tanah dan ada pemisahan antara orang yang menikmati hasil tanah serta kekuasaan orang-orang yang hidup diatas tanah tersebut. Faktor lain yang cukup penting menjadi faktor pendorong pembaharuan hukum pertanahan yaitu kerap kali terjadi konflik yang diwarnai oleh bentuk-bentuk sengketa pertanahan individual, mulai dari masalah pemakaian tanah sampai dengan gugatan rakyat atas priyayi. Hingga pada akhirnya muncul kebijakan pembaharuan sistem agraria pada awal abad ke-20 di wilayah swapraja yang kemudian dikenal sebagai “Reorganisasi Agraria Sistem Kepemilikan Tanah”. Alasan pemerintah kolonial melakukan reorganisasi adalah untuk menata sistem pertanahan dan meningkatkan kehidupan sosial ekonomi penduduk. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan ada maksud lain dari reorganisasi tersebut. Reorganisasi tersebut terindikasi bertujuan untuk mendukung pemberlakuan Undang-Undang *Agrarische Wet* 1870 seperti di wilayah *Gubernemen*.⁵

Proses Reorganisasi Agraria dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Adikarto

Tanah yang subur membuat wilayah *Vorstenlanden* memiliki daya tarik bagi pengusaha asing. Sejak awal, pengusaha asing sudah mulai menanamkan modalnya dengan menyewa tanah dari para pemegang hak *apanage*. Namun, tidak dapat dipungkiri dalam proses penyewaan lahan di daerah *swapraja* terdapat aturan yang berbeda serta dinilai rumit jika dibandingkan dengan daerah lain (Houben, 2002: 518-519). Pemerintah kolonial Hindia Belanda, kemudian merespon kesulitan ini dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk mempermudah dan mendukung usaha perkebunan swasta di wilayah Yogyakarta, termasuk daerah *Regentschap* Adikarto yang berada didalamnya. Pengelolaan tanah dengan sistem tradisional atau hukum adat dianggap mempersulit langkah investasi perusahaan swasta, misalnya saja ketika perusahaan-perkebunan akan menyewa lahan maka

⁵Tujuan dari Undang-Undang *Agrarische Wet* 1870 yang dikenal sebagai (politik pintu terbuka) untuk memberi dasar hukum kepada pebisnis swasta asing untuk menyewa lahan dari penduduk dan mendapatkan tenaga kerja penduduk untuk menjadi buruh perkebunan.

harus berhubungan dengan puluhan *patuh* sebagai pemegang hak *apanage*. Perusahaan swasta juga harus menjalankan berbagai kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan oleh *patuh*, seperti pajak sebanyak dua kali dalam satu tahun serta menyerahkan *bekti* dengan jumlah cukup besar. Tanggung jawab tersebut dianggap menjadi beban yang memberatkan pebisnis swasta, padahal mereka merasa telah menghasilkan keuntungan besar melalui pajak bagi perekonomian pemerintah Hindia Belanda (Yuliantri, 2013: 34-35).

Menyikapi hal tersebut, muncul gagasan menghapus sistem feodal atau tanah *lungguh* di *Vorstenlanden*. Gagasan tersebut sejalan dengan berkembangnya “Politik Etis” di Hindia Belanda. Setelah melalui perhitungan yang matang dan diskusi yang panjang pemerintah kolonial mendorong untuk melakukan perubahan mendasar mengenai aturan agraria di daerah swapraja. Berdasarkan persetujuan antara Pemerintah Hindia Belanda, pihak Kasultanan serta Pakualaman, disusunlah pembaharuan aturan hukum pertanahan yang dimuat dalam sebuah *Rijksblad*.⁶ Adapun perubahan-perubahan mendasar mengenai kepemilikan tanah disebut dengan reorganisasi agraria. Program reorganisasi pertama kali diperkenalkan dan dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 di Yogyakarta.

Penghapusan tanah-tanah *apanage* yang tidak disewakan mulai dilaksanakan pada tahun 1912 dan berakhir pada tahun 1915. Sementara untuk lahan yang disewakan kepada pihak perkebunan mulai dihapus pada tahun 1917 dan berakhir pada tahun 1925. Penghapusan tanah-tanah *apanage* Kadipaten Pakualaman, dilakukan secara bertahap sejak bulan Oktober 1912 dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh Residen Lieferick dan Paku Alam VII, sementara untuk distrik Galur ditandatangani pada bulan April 1929 (Yuliantri, 2013: 35; Murdiyastomo dan Darini, 2020: 41).

Reorganisasi diawali dengan perancangan batas-batas desa termasuk pemetaan luas tanah dan beban pajak yang harus ditanggung para penduduk di wilayah tersebut. Reformasi agraria juga mengharuskan setiap tanah memiliki tanda

⁶*Rijksblad* merupakan produk hukum dari wilayah swapraja yang memuat aturan untuk kehidupan masyarakat Yogyakarta pada masa pemerintahan Kasultanan dan Pakualaman.

bukti kepemilikan atau diregistrasikan. Jika tidak, tanah itu akan menjadi milik Sultan atau Paku Alam, seperti tertuang dalam Pasal 1 *Rijksblad Kasultanan* No. 16 tahun 1918 di bawah ini:

“*Sakabehe bumi kang ora ana tanda yektine kdarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane kraton ingsun Ngayogyakarta*”

Artinya:

“Seluruh tanah yang tidak terbukti dimiliki oleh orang lain dengan hak eigendom adalah kepunyaanku Keraton Yogyakarta”

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa pihak Kasultanan dan Pakualaman melalui penerbitan *Rijksblad* telah menyelenggarakan aturan hukum agraria. Terlihat jelas bahwa politik dan pemerintahan dalam menyelenggarakan aturan agraria saling berkolaborasi secara legal. Keberadaan *Rijksblad* menjadi pegangan dalam menata sistem penguasaan dan kepemilikan tanah, karena sebelumnya tidak memiliki status hukum dan aturan pasti tentang hak kepemilikan dan pemindahan, seperti jual beli, sewa menyewa, hibah, dan lain sebagainya (*De Locomotief*. 18 November 1918).

Pemerintah kolonial Belanda menyambut baik lahirnya jaminan dan kepastian hukum bagi tanah yang ada karena bisa meningkatkan investasi pebisnis swasta dan perusahaan perkebunan. Adapun tindakan yang dilakukan yaitu dengan penghapusan sistem *apanage*, pembentukan unit administrasi kelurahan, memperjelas pelimpahan hak-hak penguasaan tanah, perbaikan sistem sewa tanah, pengurangan kerja wajib penduduk, dan penerbitan aturan pemindahan hak atas tanah (Setiawati, 2011: 113-114; *Rijksblad Kasultanan*, 1918, No. 16).

Berkaitan dengan hal tersebut pihak Kasultanan dan Pakualaman masing-masing juga mengeluarkan *Rijksblad* yang mengatur kekuasaannya atas tanah dalam wilayah kerajaannya. Dengan reorganisasi, *kabekelan-kabekelan* digabungkan menjadi kelurahan-kelurahan dengan maksud dan tugas administratif di bawah seorang lurah. Pemerintahan kelurahan memiliki tugas salah satunya membuat register-register atau pencatatan keadaan tanah di wilayahnya. Dari pencatatan pertanahan itulah melalui kelurahan penduduk pribumi diberi hak atas tanah yang lebih kuat. Dengan demikian di wilayah yang sudah direorganisasi

dengan dibentuknya kelurahan, maka semua tanah secara sah dengan hak *anggaduh* dapat dimanfaatkan penduduk untuk ditempati maupun diolah secara tetap atau tidak tetap sebagaimana tercatat dalam register kelurahan (Roll. 1983: 45; Muhsin, dkk., 2019: 14). Tanah hak *anggaduh* tersebut, kecuali untuk tanah *lungguh* dan tanah *pengarem-arem* bagi aparat yang tidak menjabat lagi, diberikan kelurahan dengan melangsungkan hak para pemakai dengan hak *angganggo* turun-temurun (*Rijksblad Kasultanan*, 1918, No. 16 dan *Rijksblad Pakualaman*, 1918, No. 18).

Kebijakan reorganisasi pertanahan membawa konsekuensi besar bagi para priyayi dan birokrat kerajaan. Reorganisasi tersebut membuat hilangnya status mereka sebagai pemegang hak penguasaan tanah *lungguh*. Para pejabat kerajaan, hanya diberi tanah pakai sebagai tempat tinggal, sedangkan sebagian besar tanah *lungguh*-nya harus dikembalikan kepada raja. Bersamaan dengan hal tersebut, baik para kerabat maupun priyayi yang memiliki jabatan kemudian digaji dengan uang dan bukan lagi tanah sebagai ganti *lungguh*-nya (*De Locomotief*. 29 Oktober 1931).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa reorganisasi merupakan suatu perubahan yang sangat fundamental terhadap status kepemilikan tanah untuk dialihkan hak kepemilikannya. Penduduk yang sebelumnya hanya memiliki hak *anggaduh* atau hak memakai atas tanah, kini memiliki hak memiliki atas tanah atau hak *andarbeni*. Penduduk yang berhak mendapatkan hak memiliki tanah merupakan mereka yang telah menempati dan mengelola tanah selama bertahun-tahun. Adapun lebih rinci hak-hak atas tanah yang dimaksud diantaranya meliputi hak *anggaduh*, hak *angganggo* turun-temurun, hak *anderbeni*, hak pungut hasil, hak didahulukan dan hak *bleket* (Nugraha. 2012: 25).⁷

Sementara itu, para pengusaha swasta masih tetap berjalan dengan peraturan sewa tanah baru. Penduduk juga memiliki kesempatan untuk bekerja pada pihak perusahaan perkebunan yang menyewa tanahnya dengan menerima imbalan

⁷Berbagai hak tanah yang dikeluarkan merupakan bagian dari hukum adat. Selain itu di daerah-daerah yang dikuasai Belanda khususnya Yogyakarta juga berlaku beberapa aturan hukum tanah Barat. Diantaranya dasar hukum tanah yang digunakan antara lain diatur melalui *Asas Domeinverklaring-Agrarisch Besluit* 1870 No. 118; *Staatsblad* 1875 No. 179; *Staatsblad* 1915 No. 474; *Staatsblad* 1884 No. 9; *Staatsblad* 1906 No. 93 dan beberapa dimuat di dalam *Burgerlijk Wetboek* terkait aturan tanah *recht van eigendom*, *opstal*, serta *erpacht*).

berupa uang, meskipun perkembangannya mengarah pada liberalisasi dan komersialisasi tenaga kerja.⁸ Penyesuaian-penyesuaian reorganisasi ini juga berimplikasi terhadap hubungan *patron-klien* yang mulai memudar, sebagai contoh dengan dibentuknya desa, penduduk khususnya petani atau kuli harus memilih lurah sebagai kepala desa dan sebagai pemimpin desa sehingga peran *bekel* secara tak langsung telah tersisih.

Peristiwa ini yang pada akhirnya juga menimbulkan reaksi dari para bekas *patuh* dan *bekel* yang tanahnya dihapus. Jika dilihat dari realitas yang ada, mereka tidak senang tanah *lunguh*-nya dihapus karena akan memudahkan ikatan loyalitas petani penggarap tanah terhadap *patuh* atau *bekel* yang sudah terjalin lama (Suhartono,1991: 96-97). Hal itu membuat kesetiaan penduduk kepada elit tradisional lambat laun beralih kepada pengusaha atau perusahaan swasta perkebunan yang menggaji mereka.


Kebijakan reorganisasi agraria membuat pihak swasta benar-benar memiliki kesempatan besar untuk mengembangkan bisnis di wilayah *Regentschap* Adikarto. Penyempurnaan aturan sewa pun terus dilakukan dengan maksud untuk mempermudah prosedurnya. Eksploitasi yang semakin intensif seringkali menimbulkan kegelisahan dari penduduk. Hal tersebut dipicu semakin maraknya bisnis perkebunan swasta yang diikuti munculnya pabrik-pabrik pengolahan besar di pedesaan. Dengan demikian, tujuan dibalik reorganisasi agraria adalah mengintegrasikan tanah-tanah yang terpencar dan terpotong-potong menjadi sebuah blok perkebunan yang luas.

Terbentuknya suatu blok areal perkebunan tentu memberikan kemudahan dalam mengaturnya, terutama jika dilihat dari segi letak tanahnya, transportasinya, kebutuhan tenaga kerja termasuk manajemennya. Fakta tersebut menjadi bukti bahwa secara tidak langsung pelaksanaan reorganisasi tanah lebih menguntungkan

⁸Penghasilan berupa uang pada akhirnya membawa penduduk semakin larut dalam ekonomi global yang sebelumnya asing bagi mereka. Beberapa pola yang umum terjadi kemudian membawa kearah monetisasi yang disertai meningkatnya kebutuhan uang berakibat pada diferensiasi sosial baru seperti hubungan *patron-klien* yang terus memudar.

bagi pihak pebisnis swasta dengan memanfaatkan tanah dan tenaga kerja penduduknya.

Realitas yang ada bersamaan dengan beroperasinya kereta api milik *Nederlandsch Indische Spoorweg Maatschappij* (NISM) untuk jalur yang menghubungkan pusat kota Yogyakarta-Srandakan-Brosot-Sewugalur diikuti dengan perluasan areal perkebunan (Setiawan, 2020: 54; Prayogo dkk. 2017: 12). Perusahaan swasta benar-benar lebih leluasa menyewa tanah, karena ada indikasi bahwa pejabat desa dan pihak perkebunan bekerjasama untuk mendapatkan penyewaan tanah milik penduduk. Bahkan, pihak pengusaha tidak jarang melakukan kekerasan dan ancaman dalam proses penyewaan tanah, sehingga banyak dari mereka yang terpaksa menyewakan tanah pertaniannya dengan harga sewa yang murah (Yahya, 2017: 86).



Gambar 2. Peta Jaringan Rel Kereta Api dan Lokasi Pabrik Gula Sewugalur di Wilayah *Regentschap* Adikarto (Sumber: Koleksi KITLV)

Tampak pada peta bahwa di wilayah Yogyakarta, terdapat areal perkebunan tebu sangat luas dengan 19 pusat pengolahan. Salah satunya yaitu milik Pabrik Gula Sewugalur yang sudah berdiri sejak tahun 1881 di wilayah Adikarto. Lahan pabrik gula yang dimaksud terus mengalami perluasan seiring dengan peningkatan permintaan komoditas gula. Perluasan lahan pabrik gula juga menyebabkan tanah

milik penduduk semakin lama semakin sempit bahkan kehilangan hak atas tanahnya secara permanen.

Hal itu, akhirnya membuat masyarakat petani sangat menggantungkan hidupnya pada pekerjaan di perkebunan, meskipun disisi lain justru menjadi salah satu penyebab merosotnya kehidupan petani serta memicu resistensi berupa perbanditan seperti pencuri, begal dan pembakaran lahan perkebunan. Suhartono menyatakan bahwa tindakan seperti itu rupanya semakin meningkat dan sampai pada titik yang mengkhawatirkan pada tahun 1920, bahkan sampai tahun 1934 beberapa sumber laporan kolonial masih menyinggung bahaya “kriminalitas” (Suhartono, 1995: 141-142).⁹

Pasca reorganisasi agraria ini banyak tugas-tugas yang dahulu merupakan bagian dari kerja wajib tanpa upah, kini dapat dibayar dengan uang oleh para petani pemilik tanah dengan besaran yang berbeda-beda setiap tahunnya. Beberapa beban pajak yang dimaksud diantaranya pajak pekarangan, pajak bumi, pajak penghasilan, pajak rumah dan juga harus mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beban tersebut tidak diimbangi dengan upah yang layak dari hasil bekerja di perkebunan, sehingga tidak jarang sebagian petani meminjam uang untuk memenuhi beban pajak. Bagi sebagian masyarakat yang tidak mampu beradaptasi pada situasi baru, berbagai tekanan dan merasa dirugikan oleh pihak perkebunan ini yang kemudian memicu kriminalitas.

Jelaslah bahwa perbanditan yang selalu muncul merupakan manifestasi protes terhadap ketidakadilan. Ketidakadilan digambarkan dengan tumpang tindihnya lokasi perkebunan dan lahan pertanian di pedesaan. Hal itu, merefleksikan perebutan kepentingan antara hidup matinya dua golongan yang berbeda kepentingannya (Suhartono, 1995: 153-154). Perebutan antara pihak perusahaan perkebunan swasta yang mendapat legalitas dalam menjalankan eksploitasinya dari pemerintah, sedangkan petani merasa bahwa mereka dirugikan oleh persekongkolan dan berusaha untuk mendapatkan hak-haknya kembali. Hal itu

⁹Resistensi petani terhadap pihak yang dianggap merugikan bukan hanya dilakukan secara kolektif dengan kekuatan besar yang mencakup kawasan yang luas, tetapi juga dilakukan individu secara diam-diam.

juga sebagai jawaban bahwa satu bentuk ketidakmampuan elite penguasa mengetahui sebab-sebab utama keluhan penduduk (petani).

PENUTUP

Dari sudut pandang kepentingan kolonial Belanda, penguasaan tanah yang terpusat dengan aturan yang rumit di Kasultanan Yogyakarta termasuk Kadipaten Pakualaman menjadi penghambat bagi pengembangan bisnis. Hingga akhirnya tercapai kesepakatan antara pemerintah kolonial Belanda dengan pihak Kasultanan dan Pakualaman melahirkan “Reorganisasi Agraria Sistem Pemilikan Tanah”. Reorganisasi agraria yang dilaksanakan di tanah-tanah Kasultanan Yogyakarta dan khususnya tanah-tanah di *Regentschap* Adikarto milik Kadipaten Pakualaman pada akhirnya membawa perubahan fundamental terhadap status hukum kepemilikan tanah. Kebijakan itu menandai era baru dalam sejarah, karena membuat tanah-tanah milik sultan, para priyayi, serta abdi dalem dialihkan hak kepemilikannya kepada penduduk. Artinya, rakyat *kawula dalem* sebagai pemakai tanah dengan hak memiliki atas tanah, hak turun-temurun, hak warisan, hak menyewakan, dan hak gadai.

Pada puncak masa politik etis, kebijakan reorganisasi agraria dianggap sebagai usaha untuk memperbaiki kondisi perekonomian rakyat. Namun kenyataannya penetrasi politik Belanda di Yogyakarta, terutama menyangkut status tanah-tanah milik Kadipaten Pakualaman pada akhirnya memperlemah kedudukan para bangsawan pemegang *lungguh*. Kondisi ini pun benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah Hindia Belanda dan pengusaha swasta untuk memperluas bisnisnya. Oleh sebab itu fakta di lapangan memunculkan kekecewaan dari penduduk untuk mendapatkan hak-hak mereka yang telah diserobot perusahaan swasta perkebunan. Hal itu sekaligus menyebabkan persoalan perbanditan sebagai bentuk resistensi protes terhadap ketidakadilan. Akibat lebih lanjut dari perluasan perkebunan pada akhirnya juga berdampak pada kehidupan masyarakat, seperti terbatasnya tanah pertanian dan monetisasi semakin merubah pola hidup masyarakat pedesaan di *Regentschap* Adikarto.

Monetisasi yang terjadi telah melahirkan diferensiasi sosial yang semakin kompleks pada masyarakat. Komersialisasi dan liberalisasi tenaga memunculkan pekerja upahan yang akhirnya juga berdampak pada ikatan *patron-klien* yang berangsur pudar. Hubungan yang dulunya bersifat sangat personal berubah menjadi hubungan impersonal, karena penduduk *Regentschap* Adikarto yang sebelumnya menjadi *klien* membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan dari *patron* baru, yaitu perusahaan swasta yang mengupah mereka. Kemudian diketahui bahwa reorganisasi menjadi salahsatu faktor yang merubah pola kehidupan masyarakat *Regentschap* Adikarto. Dari sini pula semoga penelitian ini juga dapat membuka celah penelitian baru dan dapat mengisi kekosongan historiografi Indonesia dalam bidang sejarah agraria.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirunnisak, Latifah. 2012. "Perkebunan Tebu Sewu Galur dan Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Adikarto Tahun 1860-1930". *Skripsi*. Yogyakarta: UNY.
- Ardi Nugraha, Yanuar. 2012. Status Tanah Paku Alaman Ground (APG) Setelah Berlakunya Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984 di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Arsip Pakualaman. 1908. Tentang Sewa Tanah Kepada Orang Cina, No. 399.
- Arsip Pakualaman. 1911. Tentang Daftar Gaji Pegawai di Sogan dan Galur, No. 1312 dan No. 1313.
- Arsip Pakualaman. 1891. Tentang Kerja Wajib Masyarakat, No. 1038.
- Carnbee, en W.F. P., Baron Melvill van 1853-1862. *Versteeg, Algemeene Atlas van Nederlandsch Indie*. Batavia: van Haren Noman & Klofff.
- De Locomotief*. "Uit Jogja". 18 November 1918.
- De Locomotief*. "Centraal-Java Yogyakarta". 29 Oktober 1931.

- Departement Van Economische Zaken. 1934. *Volkstelling 1930: Deel Inheemsche Bevolking Van Midden-Java En De Vorstenlanden*. Batavia: Landsdrukkerij.
- Gostchalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Terjemahan: Nugroho Notosusanto, Jakarta: UI Press.
- Handinoto. 2015. *Perkembangan Kota di Jawa Abad XVIII Sampai Pertengahan Abad XX Dipandang dari Sudut Bentuk dan Struktur Kotanya*. Yogyakarta. Ombak.
- Houben, Vincent J.H. 2002. *Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta, 1830-1870*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Lutfi, Ahmad Nasir. 2009. *Keistimewaan Yogyakarta yang Diingat dan Yang Dilupakan*. Yogyakarta: STPN.
- Moedjanto. 1987. *Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya Oleh Raja-raja Mataram*. Yogyakarta: Kanisius.
- Murdiyastomo, Agus dan Ririn Darini. 2020. "Kebijakan Sosial Ekonomi Pada Masa Pemerintahan K.G.P.A.A. Paku Alam IV- K.G.P.A.A. Paku Alam VIII Tahun 1864-1950, *Mozaik:Kajian Ilmu Sejarah*, Vol. 11, No. 1. hlm. 34-51.
- Muhsin, Ahmad, dkk. 2019. *Surat Kekancingan Tanah Sultan Ground "Upaya Mendapatkan Izin Memanfaatkan Tanah Keraton Yogyakarta"*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2017. *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Biro Tata Pemerintah Setda DIY.
- Poerwokoesoemo, Soedarsiman. 1984. *Kadipaten Pakualaman*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pranoto, Suhartono W. 2010. *Teori dan Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prayogo, Yoga Bagus, dkk. 2017. *Kereta Api di Indonesia Sejarah Lokomotif Uap*. Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher.
- Putri, Anisa Sari. 2013. Pengaruh Berdirinya Perkebunan Sumbemnila Terhadap Masyarakat Adikarto Tahun 1880-1900. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Rijksblad Kasultanan, 1918, Nomor 16.

Rijksblad Pakualaman, 1918, Nomor 18.

Roll, Warner. 1983. *Struktur Pemilikan Tanah di Indonesia: Studi Kasus Daerah Surakarta Jateng*. Jakarta: Rajawali.

Setiawati, Nur Aini. 2011. *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah reorganisasi 1917*. Yogyakarta: STPN Press.

Setiawan, Nanang. 2020. *Sejarah Kereta Api*, Yogyakarta: Kendi.

Stroomberg, J. 2018. *Hindia Belanda 1930*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Suhartono. 1991. *Apanage dan Bekel: Perubahan Sosial di Pedesaan Surakarta 1830-1920*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Suhartono. 1995. *Bandit-Bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media.

Sujarweni, Wiratna. 2012. *Yogyakarta: Episode Jejak-Jejak Mataram Islam*. Yogyakarta: Global Media Informasi.

Yahya, Muhammad Ngafifudin. 2017. *Reorganisasi Agraria Tanah Lungguh di Regentschap Adikarto Pada Awal Abad XX. Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Yuliantri, Roma Dwi Aria. 2013. *Pertanian Di Kulon Progo Dalam Cengkraman Kolonial (1900-1930)*. Yogyakarta: Selarung Institute Yogyakarta.